

**SALINAN
PERATURAN DIREKSI
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
NOMOR : 30/Per-Dir/4/XII/2024**

TENTANG

KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP)

DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Perusahaan telah menerbitkan kebijakan dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direksi Nomor 22/Per-Dir/4/III/2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
 - b. bahwa dalam rangka harmonisasi peraturan, Perusahaan telah menetapkan pedoman pengelolaan bidang kepatuhan melalui Ketetapan Direksi Nomor 05/KD/4/XII/2024 tentang Pedoman Bidang Kepatuhan dan Pengelolaan Kebijakan, dimana mengamanatkan kebijakan pengelolaan fungsi kepatuhan diatur dalam peraturan tersendiri dengan mengacu Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan;
 - c. berdasarkan hal tersebut di atas, Perusahaan perlu menyesuaikan Peraturan Direksi sebagaimana dimaksud huruf a terhadap pedoman dan Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan sebagaimana dimaksud huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf c di atas, dipandang perlu Perusahaan menetapkan Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- Mengingat** :
- 1. Anggaran Dasar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 25 tanggal 24 Februari 2020 yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU 0011484.AH.01.01. Tahun 2020 tanggal 24 Februari 2020 sebagaimana telah diubah terakhir melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 07 tanggal 7 Oktober 2022 yang telah mendapatkan persetujuan perubahan Anggaran Dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor AHU0075624.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;
 - 2. Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 06 tanggal 08 November 2024 yang telah diterima pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.09-0279467 tanggal 25 November 2024;

Kantor Pusat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKSI PT JAMINAN KREDIT INDONESIA TENTANG KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN.**

Pasal 1
Ruang Lingkup

Peraturan Direksi ini merupakan kebijakan dalam menerapkan sistem manajemen anti penyuapan sebagaimana dimaksud dalam lampiran peraturan ini

Pasal 2
Reviu Kebijakan Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan

- (1) Perusahaan melakukan reviu Peraturan Direksi ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (2) Reviu peraturan mempertimbangkan kondisi aktual yang mempengaruhi Perusahaan, antara lain:
 - a. terdapat regulasi baru;
 - b. adanya perubahan bisnis;
 - c. temuan audit internal dan eksternal;
 - d. perubahan struktur organisasi;
 - e. adanya praktik umum yang berlaku di industri penjaminan; dan/atau
 - f. hal-hal lain yang relevan dengan kebutuhan Perusahaan.
- (3) Unit kerja yang menyusun Peraturan Direksi ini melakukan reviu, mendokumentasikan dan mengadministrasikan proses reviu dengan tertib

Pasal 3
Ketentuan Penutup

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Direksi ini, maka:
 - a. Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 22/Per-Dir/4/III/2022 tentang Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Anti penyuapan;
 - b. Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 7/Per-Dir/4/VI/2020 tentang Pedoman Penerapan Uji Kelayakan (*Due Diligence*); dan
 - c. Peraturan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 8/Per-Dir/4/VI/2020 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis.dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam Peraturan Direksi ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Desember 2024

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
Direksi,

TTD

ACHMAD IVAN S. SOEPARNO
Direktur MSDM, Umum dan Manajemen Risiko